



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No.35/Pdt.P/2020/PN.Rbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan para Pemohon :

1. **Junaidin**; Kebangsaan Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Bima, 10 Mei 1977, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani, Alamat Rt. 06 Rw. 04 Kel Kolo, Kec, Asakota Kota Bima sebagai **Pemohon I**:
2. **Arlina** ; Kebangsaan Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Bima, 15 Maret 1976, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan URT, Alamat Rt. 06 Rw. 04 Kel Kolo, Kec, Asakota Kota Bima sebagai **Pemohon II**:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat **permohonannya** tertanggal 03 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam register perkara Nomor: 119/Pdt.P/2019/PN.RBI, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 1995, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanane Nomor 509/48/VIII/1995 tanggal 28 Mei 2014;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 6 (enam) orang anak yang salah seorang anak bernama **Nurhasanah, Lahir di Bima, tanggal 06 April 2000** anak ke- Tiga dari ayah bernama Junaidin dan ibu bernama Arlina;
3. Bahwa anak Para Pemohon dalam hal ini telah memiliki Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Atas Nama **Nur hasanah, Lahir di Bima, tanggal 04**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2000 anak ke- Tiga dari ayah bernama Junaidin dan ibu bernama Arlina, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran, **Nomor 5272-LT-10032014-0067 tanggal 8 Juni 2020;**

4. Bahwa ternyata nama anak Para Pemohon yang dalam Akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertera/tertulis **Nur hasanah, Lahir di Bima, tanggal 04 Januari 2000 anak ke- Tiga dari ayah bernama Junaidin dan ibu bernama Arlina yang sebenarnya Nurhasanah, Lahir di Bima, tanggal 06 April 2000 anak ke- Tiga dari ayah bernama Junaidin dan ibu bernama Arlina** berdasarkan Surat keterangan Kelahiran dari UPT Puskesmas Kolo, atau surat-surat administrasi lainnya, sehingga perlu dilakukan perubahan;
5. Bahwa Perbaikan nama, tanggal dan bulan lahir anak para pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi Pendidikan, Administrasi Kependudukan dan administrasi lainnya maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka para pemohon memohon Kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang bagi pemohon dan setelah pemeriksaan dengan seksama berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk merubah nama, tanggal dan bulan lahir anak para pemohon yang dalam Akta Kelahiran tersebut tertera **Nurhasanah, Lahir di Bima, tanggal 06 April 2000 anak ke- Tiga dari ayah bernama Junaidin dan ibu bernama Arlina** menjadi **Nur hasanah, Lahir di Bima, tanggal 04 Januari 2000 anak ke- Tiga dari ayah bernama Junaidin dan ibu bernama Arlina;**
3. Memerintahkan kepada para pemohon agar melaporkan tentang perbaikan nama, tanggal dan bulan lahir anak para pemohon Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan pada Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nur hasanah, Lahir di Bima, tanggal 04 Jjanuari 2000 anak ke-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga dari ayah bernama Junaidin dan ibu bernama Arlina sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 5272-LT-10032014-0067 tanggal 8 Juni 2020 menjadi Nurhasanah, Lahir di Bima, tanggal 06 April 2000 anak ke- Tiga dari ayah bernama Junaidin dan ibu bernama Arlina sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan maka selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy kartu tanda Penduduk atas nama Junaidin NIK 5272031005770006 diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kartu tanda Penduduk atas nama Arlina NIK 5272035503760001 diberi tanda P-2;
3. Fotocopy surat keterangan lahir dari UPT Puskesmas Kolo Nomor 442/209/PKM-KL/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Hasanah No 5272-LT-10032014-0067 diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan tanda Kelulusan dari SMK Negeri 4 kota bima Nomor : 092/420.K4/B/2020 An Nurhasanah diberi tanda P-5;
6. Fotocopy kutipan akta nikah atas nama Junaidin dan Arlina No 509/48/VIII/1995 tanggal 11 Agustus 1995 diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu keluarga No. 5272032702120009 atas nama kepala keluarga Junaidin diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa bukti surat dari Para Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan saksi yang masing-masing bernama M. said dan saksi Wahyudin yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi M. Said ; Beralamat di Rt. 006 Rw. 004, , Kelurahan Kolo, Kec.Asakota Kota Bima, Pekerjaan Petani;

- Bahwa benar saksi kenal dengan para Pemohon ;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri mempunyai 6 (enam) orang anak yang salah seorang diantara yang bernama **Nur hasanah, Lahir di Bima, tanggal 04 Januari 2000 anak ke- Tiga dari ayah bernama Junaidin dan ibu bernama Arlina;**
- Bahwa setahu saksi pada persidangan ini Para Pemohon ingin mengganti/merubah nama, tanggal dan bulan lahir anak Para Pemohon karena terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni dalam akte kelahirannya tertulis nama, tanggal mdan bulan Lahir anak para pemohon **Nur hasanah, Lahir di Bima, tanggal 04 Januari 2000 anak ke- Tiga dari ayah bernama Junaidin dan ibu bernama Arlina** sedangkan sebenarnya harus tertulis **Nurhasanah, Lahir di Bima, tanggal 06 April 2000 anak ke- Tiga dari ayah bernama Junaidin dan ibu bernama Arlina;**
- Bahwa setahu saksi Penggantian/perubahan nama, tanggal dan bulan Lahir anak para pemohon tersebut bertujuan untuk keseragaman identitas, keperluan Pendidikan, dan penyesuaian nama pada dokumen-dokuman penting dan administrasi lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pemohon menyatakan benar;

Saksi Wahyudin ; Beralamat di Rt. 006 Rw. 004, , Kelurahan Kolo, Kec.Asakota Kota Bima, Pekerjaan Nelayan ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan para Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri mempunyai 6 (enam) orang anak yang salah seorang diantara yang bernama **Nur hasanah, Lahir di Bima, tanggal 04 Januari 2000** anak ke- Tiga dari ayah bernama **Junaidin** dan ibu bernama **Arlina**;
- Bahwa setahu saksi pada persidangan ini Para Pemohon ingin mengganti/merubah nama, tanggal dan bulan lahir anak Para Pemohon karena terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni dalam akte kelahirannya tertulis nama, tanggal mdan bulan Lahir anak para pemohon **Nur hasanah, Lahir di Bima, tanggal 04 Januari 2000** anak ke- Tiga dari ayah bernama **Junaidin** dan ibu bernama **Arlina** sedangkan sebenarnya harus tertulis **Nurhasanah, Lahir di Bima, tanggal 06 April 2000** anak ke- Tiga dari ayah bernama **Junaidin** dan ibu bernama **Arlina**;
- Bahwa setahu saksi Penggantian/perubahan nama, tanggal dan bulan Lahir anak para pemohon tersebut bertujuan untuk keseragaman identitas, keperluan Pendidikan, dan penyesuaian nama pada dokumen-dokuman penting dan administrasi lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam permohonan ini, maka selanjutnya Para Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang tercantum dalam Berita acara persidangan bila belum tercantum dalam Penetapan ini dianggap sebagai termasuk pula dalam Penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA,

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon memohon agar penggantian nama, tanggal dan bulan lahir anak para pemohon berdasarkan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bima, semula tertulis nama **Nur hasanah, Lahir di Bima, tanggal 04 Januari 2000** anak ke- Tiga dari ayah bernama **Junaidin** dan ibu bernama **Arlina** sedangkan sebenarnya harus tertulis **Nurhasanah, Lahir di Bima, tanggal 06 April 2000** anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke- Tiga dari ayah bernama Junaidin dan ibu bernama Arlina, dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pencatatan perubahan nama, tanggal dan bulan lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan dari penerbitan akta kelahiran adalah bukanlah hanya untuk tertibnya administrasi kependudukan saja, tetapi juga agar ada kepastian hukum dan juga untuk melindungi harkat dan martabat seseorang ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal dari undang-undang tersebut diatas dihubungkan dengan bukti-bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan, apakah dalil-dalil yang diajukan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, untuk itu perlu dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tersebut sebentar lagi akan mengikuti Tes masuk Universitas, karena waktu yang telah mendesak maka untuk kesamaan administrasi Pendidikan maka dipandang perlu untuk merubah nama, tanggal dan bulan lahir anak para Pemohon semula tertulis nama **Nur hasanah, Lahir di Bima, tanggal 04 Januari 2000** anak ke- Tiga dari ayah bernama **Junaidin** dan ibu bernama **Arlina** sedangkan sebenarnya harus tertulis **nama Nurhasanah, Lahir di Bima, tanggal 06 April 2000** anak ke- Tiga dari ayah bernama **Junaidin** dan ibu bernama **Arlina** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon dan dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Para Pemohon untuk keperluan penggantian/perubahan nama, tanggal dan bulan lahir anak para pemohon cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal dan bulan lahir anak Para Pemohon yang semula tertulis/tertera Nama **Nur hasanah, Lahir di Bima, tanggal 04 Januari 2000 anak ke- Tiga dari ayah bernama Junaidin dan ibu bernama Arlina**, yang seharusnya bernama **Nurhasanah, Lahir di Bima, tanggal 06 April 2000 anak ke- Tiga dari ayah bernama Junaidin dan ibu bernama Arlina**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan tentang perubahan nama, tanggal dan bulan lahir anak Para Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bima agar dibuatkan Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nur hasanah, Lahir di Bima, tanggal 04 Januari 2000 anak ke- Tiga dari ayah bernama Junaidin dan ibu bernama Arlina**, Nomor 5272-LT-23072011-0002, tanggal 25 Juli 2011, menjadi **Nurhasanah, Lahir di Bima, tanggal 06 April 2000 anak ke- Tiga dari ayah bernama Junaidin dan ibu bernama Arlina** sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 23 Juni 2020 oleh Muh. Imam Irsyad, SH Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Muhammad Sidik sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

H a k i m,

Muhammad Sidik

Muh. Imam Irsyad ,SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Panggilan Rp. 95.000,-
3. ATK Rp. 25.000,-
4. PNBP Rp. 10.000,-
5. Redaksi Rp. 10.000,-
6. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.181.000,-

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)